



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

LAPORAN KEUANGAN

**Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo**

**TAHUN ANGGARAN
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
JALAN DOKTER MUWARDI NO. 66 SUKOHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 593561

Website : <https://dkk.sukoharjokab.go.id> Email : dkk@sukoharjokab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PD **Dinas Kesehatan** Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukoharjo, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran


Tri Tuti Rahayu, SKM, M.Kes.
NIP. 19700902 199103 2 005



PEMERINTAHAN KAB. SUKOHARJO DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	104,46	42.890.251.721,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	104,46	42.890.251.721,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.836.406.732,00	2.118.643.593,00	115,37	679.184.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.486.528.876,00	43.136.767.425,00	103,98	42.211.067.221,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	104,46	42.890.251.721,00
	JUMLAH PENDAPATAN	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	104,46	42.890.251.721,00
5	BELANJA DAERAH	309.122.441.102,00	288.707.487.862,00	93,40	243.068.806.281,00
5.1	BELANJA OPERASI	292.578.001.192,00	274.583.716.728,00	93,85	220.477.815.150,00
5.1.01	Belanja Pegawai	159.530.605.000,00	152.587.953.903,00	95,65	114.107.565.769,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.797.396.192,00	121.745.762.825,00	91,68	106.120.249.381,00
5.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	292.578.001.192,00	274.583.716.728,00	93,85	220.477.815.150,00
5.2	BELANJA MODAL	16.544.439.910,00	14.123.771.134,00	85,37	22.590.991.131,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.018.459.910,00	6.138.376.207,00	76,55	19.975.431.531,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.480.500.000,00	6.194.154.927,00	95,58	2.612.739.600,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.045.480.000,00	1.791.240.000,00	87,57	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	16.544.439.910,00	14.123.771.134,00	85,37	22.590.991.131,00
	JUMLAH BELANJA	309.122.441.102,00	288.707.487.862,00	93,40	243.068.806.281,00
	SURPLUS/DEFISIT	(265.799.505.494,00)	(243.452.076.844,00)	91,59	(200.178.554.560,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(265.799.505.494,00)	(243.452.076.844,00)	91,59	(200.178.554.560,00)

Kab. Sukoharjo, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kesehatan

TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
NIP. 197009021991032005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
Dinas Kesehatan
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024




Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	155.826.685.765,98	148.845.076.805,31
1.1	ASET LANCAR	29.006.518.281,98	25.527.410.453,06
1.1.01	Kas dan Setara Kas	12.169.937.899,00	11.076.717.612,00
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	11.438.986.172,00	10.575.911.990,00
1.1.01.11	Kas Dana BOK Puskesmas	728.443.727,00	500.805.622,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	459.516.500,00	172.655.000,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	459.516.500,00	172.655.000,00
1.1.12	Persediaan	16.377.063.882,98	14.278.037.841,06
	JUMLAH ASET LANCAR	29.006.518.281,98	25.527.410.453,06
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	126.820.167.484,00	123.313.802.646,00
1.3.01	Tanah	420.706.000,00	✓ 420.706.000,00 ✓
1.3.02	Peralatan dan Mesin	100.989.910.716,05	✓ 95.321.604.713,05 ✓
1.3.03	Gedung dan Bangunan	105.679.318.466,00	✓ 98.712.931.001,00 ✓
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.597.392.500,00	✓ 5.825.482.500,00 ✓
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	67.710,00	✓ 22.709.000,00 ✓
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	✓ 0,00 ✓
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(87.867.227.908,05)	✓ (76.989.630.568,05) ✓
	JUMLAH ASET TETAP	126.820.167.484,00	123.313.802.646,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00	3.863.706,25
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	294.934.650,00	✓ 294.934.650,00 ✓
1.5.04	Aset Lain-lain	48.647.448,00	✓ 869.000.000,00 ✓
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(294.934.650,00)	✓ (291.070.943,75) ✓
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(48.647.448,00)	✓ (869.000.000,00) ✓
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	3.863.706,25
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	✓ 0,00 ✓
	JUMLAH ASET	155.826.685.765,98	148.845.076.805,31

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2	KEWAJIBAN	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00
2.1.06	Utang Belanja	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00
3	EKUITAS	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31
3.1	EKUITAS	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31
3.1.01	Ekuitas	(81.785.510.440,02)	(49.964.246.898,69)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	235.733.882.753,00	196.497.092.545,00
	JUMLAH EKUITAS	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	155.826.685.765,98	148.845.076.805,31

Kab. Sukoharjo, 31-12-2024
Kepala Dinas Kesehatan


TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
NIP.197009021991032005

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. SUKOHARJO DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024
Dalam Rupiah



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	54.362.566.896,00	59.864.023.092,15	- 5.501.456.196,15	- 9,19
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	45.542.272.518,00	42.796.766.721,00	2.745.505.797,00	6,42
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	2.405.505.093,00	679.184.500,00	1.726.320.593,00	254,18
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	43.136.767.425,00	42.117.582.221,00	1.019.185.204,00	2,42
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	45.542.272.518,00	42.796.766.721,00	2.745.505.797,00	6,42
			-	-	-
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	8.811.414.378,00	5.964.015.000,00	2.847.399.378,00	47,74
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	8.811.414.378,00	5.964.015.000,00	2.847.399.378,00	47,74
			-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	8.811.414.378,00	5.964.015.000,00	2.847.399.378,00	47,74
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	8.811.414.378,00	5.964.015.000,00	2.847.399.378,00	47,74
			-	-	-
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	8.880.000,00	11.103.241.371,15	- 11.094.361.371,15	- 99,92
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	8.880.000,00	11.103.241.371,15	- 11.094.361.371,15	- 99,92
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	8.880.000,00	11.103.241.371,15	- 11.094.361.371,15	- 99,92
	JUMLAH PENDAPATAN	54.362.566.896,00	59.864.023.092,15	- 5.501.456.196,15	- 9,19
			-	-	-
8	BEBAN	282.658.213.982,33	245.678.544.476,31	36.979.669.506,02	15,05
8.1	BEBAN OPERASI	271.377.084.604,08	237.151.993.972,76	34.225.090.631,32	14,43
8.1.01	Beban Pegawai	152.587.953.903,00	114.107.565.769,00	38.480.388.134,00	33,72
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	118.539.130.701,08	122.794.428.203,76	- 4.255.297.502,68	- 3,47
8.1.05	Beban Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	271.377.084.604,08	237.151.993.972,76	34.225.090.631,32	14,43
			-	-	-
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	11.281.129.378,25	8.526.550.503,55	2.754.578.874,70	32,31
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	11.281.129.378,25	8.526.550.503,55	2.754.578.874,70	32,31
	JUMLAH BEBAN	282.658.213.982,33	245.678.544.476,31	36.979.669.506,02	15,05
			-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	- 228.295.647.086,33	- 185.814.521.384,16	- 42.481.125.702,17	22,86
			-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	22.709.000,00	66.194.920,00	- 43.485.920,00	- 65,69
8.4.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar- LO	22.709.000,00	66.194.920,00	- 43.485.920,00	- 65,69
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	22.709.000,00	66.194.920,00	- 43.485.920,00	- 65,69
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	- 22.709.000,00	- 66.194.920,00	43.485.920,00	- 65,69
			-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	- 228.318.356.086,33	- 185.880.716.304,16	- 42.437.639.782,17	22,83
			-	-	-
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
			-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT-LO	- 228.318.356.086,33	- 185.880.716.304,16	- 42.437.639.782,17	22,83



PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	146.532.845.646,31	135.916.469.405,47
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(228.318.356.086,33)	(185.880.716.304,16)
RK PPKD	235.733.882.753,00	196.497.092.545,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31

Kab. Sukoharjo, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Kesehatan


TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
NIP. 197009021991032005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan realisasi anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan operasional;
- 4) Laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas: Laporan



Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD TA 2024 dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI : Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Salah satu indikator makro untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertuang dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah 46,52 triliun rupiah, angka ini meningkat disbanding tahun sebelumnya yang mencapai 42,78 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,32 persen. Selain itu, sektor yang besar distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,14 persen.



Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Sukoharjo (Milyar Rupiah), 2020-2023

	Kategori PDRB	2020	2021*	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.229,38	3.371,91	3.553,05	3.863,13
B	Pertambangan dan Penggalian	158,79	163,26	160,78	156,50
C	Industri Pengolahan	14.423,67	15.198,04	16.572,83	17.827,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39,24	40,77	42,75	45,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,79	14,44	14,93	15,95
F	Konstruksi	2.475,84	2.674,38	2.896,98	3.203,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.274,28	6.736,68	7.319,94	7.973,40
H	Transportasi dan Pergudangan	873,82	933,62	1.650,49	1.891,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.307,90	1.398,96	1.635,36	1.831,56
J	Informasi dan Komunikasi	2.224,97	2.440,34	2.498,07	2.784,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.428,11	1.499,53	1.644,60	1.736,66
L	Real Estate	839,26	865,31	920,60	993,94
M,N	Jasa Perusahaan	161,60	168,81	185,50	206,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	823,37	809,09	845,95	913,49
P	Jasa Pendidikan	1.666,04	1.709,30	1.760,60	1.879,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	423,36	427,89	438,53	472,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	527,12	538,14	639,66	725,11
	Produk Domestik Regional Bruto	36.890,53	38.990,46	42.780,63	46.520,85

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 5,06. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2023 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi 535,24 persen, dengan perannya terhadap PDRB sebesar 5,98 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor konstruksi sebesar 351,69 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar minus 5,41 persen.



Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo (Persen), 2020-2023

	Kategori PDRB	2020	2021*	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,94	3,58	0,89	2,68
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,21	1,56	-4,91	-5,41
C	Industri Pengolahan	-2,75	2,63	4,44	3,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,38	4,66	4,4	5,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,35	3,65	1,65	5,8
F	Konstruksi	-2,86	4,22	1,76	6,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,5	5,7	4,13	5,01
H	Transportasi dan Pergudangan	-31,75	3,83	66,99	6,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,27	5,07	14,74	10,71
J	Informasi dan Komunikasi	25,75	9,64	2,1	11,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	1,67	2,03	3,2
L	Real Estate	0,08	2,02	4,43	6,81
M,N	Jasa Perusahaan	-1,67	3,35	4,88	6,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,41	-0,8	2,15	5,05
P	Jasa Pendidikan	-2,64	1,49	2,38	5,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,27	0,06	1,23	5,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	-3,01	1,1	14,13	7,82
	Produk Domestik Regional Bruto	-1,7	3,82	5,61	5,06

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.2.1. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu



mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalan sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer;
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Transfer antar-daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - 1) Hibah
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

1. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.



2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah mengutamakan:

- 1) Belanja untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;

- 2) Belanja yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1. FUNGSI STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera;
2. Membentuk tata kehidupan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, menuju kemandirian;
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dengan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Mewujudkan kualitas sumber daya kesehatan yang professional.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021–2026 adalah **“Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”** dengan slogan MAKMUR yang juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi. Sebagai upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
- 3) Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
- 4) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mendukung misi ke-2 yakni “ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup” .

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang

akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Meningkat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup maka sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

- 1) Menurunnya angka kesakitan dan kematian dan dengan indikator sasaran :
 - a) AKI (Angka Kematian Ibu)
 - b) AKB (Angka Kematian Bayi)
 - c) AKABA (Angka Kematian Balita)
 - d) Stunting
 - e) Persentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - f) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - g) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator sasaran adalah nilai SAKIP

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD
10. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
11. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
12. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
13. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota,
14. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota,
15. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
16. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),
17. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM),
18. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
19. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
20. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
21. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.3.2. KELUARAN (OUTPUT) ATAU HASIL (OUTCOMES) YANG DICAPAI

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,



tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Target dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta perencanaan penganggaran tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	AKI (Angka Kematian Ibu)	94/100.000KH
		AKB (Angka Kematian Bayi)	7,1/1.000 KH
		AKABA (Angka Kematian Balita)	8,3/1.000 KH
		Persentase Stunting	7,6%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	≥ 95%
		Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	69%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan	45%
2.	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	77 poin

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Menurunnya angka kesakitan dan kematian.”

Diukur dengan indikator sebagai berikut:

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 94 per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 127,58 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 64,89%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 128,09 % sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 63,2%.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)



Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,1 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 11,13 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 43,24%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 71,25 % sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 28,01%.

c. Angka Kematian Balita (AKABa)

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 8,3 per 1000 kelahiran hidup terealisasi 12,29 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 51,93%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 66,43% sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan 14,5%

d. Stunting

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 7,6% terealisasi 9,5% dengan capaian kinerja 75%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 109,09% sehingga capaian tahun 2024 mengalami penurunan 34,09%.

e. Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 95% terealisasi 129,20% dengan persentasi capaian sebesar 136%, Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 36%

f. Persentase Ketercapaian Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 69% terealisasi 86,50% dengan capaian kinerja 125,36% Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian tahun 2024 mengalami peningkatan 25,36%

g. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Sesuai Ketentuan.

Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 45% terealisasi 70,5% dengan capaian kinerja 156,67%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian di tahun 2024 mengalami peningkatan 56,6%

Capaian indikator dimaksud didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota, Program Peningkatan Kapasitas



Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP. Target capaian indikator sasaran tahun 2024 target 77 belum dilaksanakan penilaian, adapun target tahun 2023 sebesar 76 terealisasi sebesar 96,18 dengan capaian 126,55%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100% sehingga capaian di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 26,55%. Capaian indikator dimaksud didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2024

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2024 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp 43.322.935.608,00,00 realisasinya sebesar Rp 45.255.411.018,00 atau 104,46%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Dianggarkan Rp 1.836.406.732,00 realisasinya sebesar Rp 2.118.643.593,00 atau 115,37% .

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dianggarkan Rp 41.486.528.876,00 realisasinya sebesar Rp 43.136.767.425,00 atau 103,98% .

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 309.122.441.102,00 realisasinya sebesar Rp 288.707.487.862,00 atau 93,40% dengan rincian:

1) Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp 292.578.001.192,00 realisasinya sebesar Rp 274.583.716.728,00 atau 93,85% yang terdiri atas Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp 159.530.605.000,00, Belanja Barang dan jasa realisasinya sebesar Rp 152.587.953.903,00, Belanja Hibah sebesar Rp 250.000.000,00 dan Bantuan sosial sebesar Rp0,00

2) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp 16.544.439.910,00 realisasinya sebesar Rp 14.123.771.134,00 atau 85,37% terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 8.018.459.910,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 6.138.376.207,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan



Jaringan realisasinya sebesar Rp 0,00, Aset Tetap Lainnya Rp2.820.000,00 dan Aset Lainnya Rp.0,00.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Realisasi anggaran tidak mencapai target karena ada permasalahan antara lain:

- a. Pengelolaan Dana BOK 12 Puskesmas tidak sesuai target hal ini disebabkan karena Dana BOK Salur I (satu) diterima akhir Pebruari 2024 sehingga realisasi anggaran baru mulai bulan Maret.
- b. Peningkatan Pelayanan BLUD 12 Puskesmas yang tidak sesuai target hal ini disebabkan karena dalam belanja menyesuaikan kebutuhan Puskesmas masing-masing



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Piutang

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

d. Beban Dibayar Dimuka

adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.2. BASIS KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Investasi

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.4. Aktiva tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 9) Penyusutan
- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 4.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.
- 4.3.6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

- 4.4.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 4.4.2. Pengakuan persediaan:



- 1) Persediaan diakui:
 - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.4.3. Pengakuan Aktiva tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
a.	Alat Berat	Rp. 500.000,00
b.	Alat-alat Angkutan	Rp. 500.000,00
c.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 500.000,00
d.	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 500.000,00
e.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 500.000,00
f.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP)
g.	Alat-alat Kedokteran	Rp. 500.000,00
h.	Alat-alat Laboratorium	Rp. 500.000,00
i.	Alat Keamanan	Rp. 500.000,00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas	
a.	Bangunan Gedung	Rp.10.000.000,00
b.	Bangunan Monumen	Rp.10.000.000,00

- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 7) Penyusutan
- a) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.



- b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

4.4.4. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah-LRA	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	1.932.475.410,00

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp 43.322.935.608,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2024 sebesar Rp 45.255.411.018,00 atau 104,46%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2024 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	45.255.411.018,00	42.890.251.721,00



Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah-LRA	2024		Lebih/ (Kurang)	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	1.836.406.732,00	2.118.643.593,00	282.236.861,00	15,37
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	41.486.528.876,00	43.136.767.425,00	1.650.238.549,00	3,98
Jumlah	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	1.932.475.410,00	4,46

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah - LRA	2024	2023
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	2.118.643.593,00	679.184.500,00
Lain-lain PAD yang Sah-LRA	43.136.767.425,00	42.211.067.221,00
Jumlah	45.255.411.018,00	42.890.251.721,00

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 2.118.643.593,00 lebih besar 15,37% dari target sebesar Rp 1.836.406.732,00.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo dan Retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis merupakan pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Perbandingan realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 dengan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2023, adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Retribusi Pelayanan Kesehatan	2024	2023
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.380.500.093,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	738.143.500,00	609.902.000,00
Jumlah	2.118.643.593,00	609.902.000,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo. Realiasasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA sebesar Rp 43.136.767.425,00 lebih besar 3,98% dari target sebesar Rp 1.650.238.549,00.

5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja	309.122.441.102,00	288.707.487.862,00	(20.414.953.240,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi belanja tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Belanja	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	292.578.001.192,00	274.583.716.728,00	(17.994.284.464,00)
Belanja Modal	16.544.439.910,00	14.123.771.134,00	(2.420.668.776,00)
Belanja Tak Terduga	0	0	0,00
Jumlah	309.122.441.102,00	288.707.487.862,00	(20.414.953.240,00)

Perbandingan realisasi belanja tahun 2024 dengan realisasi belanja tahun 2023, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja:	2024	2023
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Operasi	274.583.716.728,00	220.477.815.150,00
2) Belanja Modal	14.123.771.134,00	22.590.991.131,00
3) Belanja Tak Terduga	0	0
Jumlah	288.707.487.862,00	243.068.806.281,00

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.
- Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2024 dengan realisasi belanja operasi tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi	2024		Lebih/ (Kurang)	2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	159.530.605.000,00	152.587.953.903,00	(6.942.651.097,00)	114.107.565.769,00
Belanja Barang/Jasa	132.797.396.192,00	121.745.762.825,00	(11.051.633.367,00)	106.120.249.381,00
Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	292.578.001.192,00	274.583.716.728,00	(17.994.284.464,00)	220.477.815.150,00

Rincian belanja operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Operasi	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a) Belanja Pegawai	159.530.605.000,00	152.587.953.903,00	(6.942.651.097,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Belanja Pegawai	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Gaji dan Tunjangan ASN	157.898.856.000,00	151.208.961.608,00	(6.689.894.392,00)
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.567.720.000,00	44.692.891.431,00	(1.874.828.569,00)
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	921.795.000,00	899.170.000,00	(22.625.000,00)
d. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	-	-	0,00
Jumlah	205.388.371.000,00	196.801.023.039,00	(8.587.347.961,00)

Belanja Operasi	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
b) Belanja Barang dan Jasa	132.797.396.192,00	121.745.762.825,00	(11.051.633.367,00)

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi belanja tersebut dengan rinci komposisinya sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	2024		Lebih/ (Kurang)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Belanja Bahan Pakai Habis	28.956.370.188,00	27.553.791.244,00	(1.402.578.944,00)
b. Belanja jasa kantor	4.669.231.316,00	4.034.854.040,00	(634.377.276,00)
c. Belanja iuran jaminan/ asuransi	44.345.373.200,00	43.412.584.909,00	(932.788.291,00)
d. Belanja sewa peralatan dan mesin	22.940.000,00	19.080.000,00	(3.860.000,00)
e. Belanja sewa gedung dan bangunan	19.800.000,00	11.400.000,00	(8.400.000,00)
f. Belanja Konsultansi kontruksi	144.500.000,00	132.802.300,00	(11.697.700,00)
g. Belanja Konsultansi non kontruksi	110.000.000,00	108.585.000,00	(1.415.000,00)
h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	449.446.000,00	447.601.000,00	(1.845.000,00)
i. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	587.646.000,00	573.988.659,00	(13.657.341,00)
j. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	360.019.900,00	356.642.000,00	(3.377.900,00)
k. Belanja perjalanan dinas dalam negeri	4.675.226.000,00	4.316.246.402,00	(358.979.598,00)
l. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00
m. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	770.000.000,00	578.491.589,00	(191.508.411,00)
n. Belanja barang jasa BLUD	47.638.093.588,00	40.114.504.029,00	(7.523.589.559,00)
	132.797.396.192,00	121.709.321.172,00	(11.088.075.020,00)



2. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Realisasi belanja modal pada TA. 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut :

Belanja Modal	2024		Lebih/ (Kurang)	2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	8.018.459.910,00	6.138.376.207,00	(1.880.083.703,00)	19.975.431.531,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	6.480.500.000,00	6.194.154.927,00	(286.345.073,00)	2.612.739.600,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.045.480.000,00	1.791.240.000,00	(254.240.000,00)	0,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
f. Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.544.439.910,00	14.123.771.134,00	(2.420.668.776,00)	22.590.991.131,00

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Pendapatan-LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	45.542.272.518,00	42.796.766.721,00
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00
Jumlah	45.542.272.518,00	42.796.766.721,00

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:



Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2024
a. Retribusi Daerah-LO	2.405.505.093,00
b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	43.136.767.425,00
Jumlah	45.542.272.518,00

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0,00	1.054.690.000,00

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Beban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban	234.762.146.969,11	208.138.906.135,63
Jumlah	234.762.146.969,11	208.138.906.135,63

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp.146.532.845.646,31

5.3.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 153.948.372.312,98



5.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar minus Rp0,00 merupakan pembulatan penyusutan.

5.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Rp 146.346.001.782,31

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

5.4.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00



b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00

c. Kas di Bendahara Dana BOK

Kas di Bendahara Dana BOK merupakan saldo kas Dana BOK sampai dengan 31 Desember 2024 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. Saldo Kas tersebut dapat digunakan untuk untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOK.

Kas di Bendahara Dana BOK sampai dengan 31 Desember 2024 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Kas di Bendahara Dana BOK	728.443.727,00	500.805.622,00

Rincian Kas di Bendahara Dana BOK tersebut rinciannya sebagai berikut:

No.	Kas di Bendahara Dana BOK	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	16.055.499,00	7.502.600,00
2	Puskesmas Bulu	18.015.601,00	28.626.252,00
3	Puskesmas Tawangsari	38.795.248,00	24.676.458,00
4	Puskesmas Nguter	82.827.738,00	17.474.450,00
5	Puskesmas Sukoharjo	68.964.940,00	89.983.843,00
6	Puskesmas Bendosari	35.557.428,00	46.413.231,00
7	Puskesmas Polokarto	44.711.304,00	32.807.800,00
8	Puskesmas Mojolaban	68.510.851,00	51.639.373,00
9	Puskesmas Grogol	84.349.225,00	34.387.695,00
10	Puskesmas Baki	53.842.646,00	68.140.859,00
11	Puskesmas Gatak	96.515.719,00	37.470.826,00
12	Puskesmas Kartasura	120.297.528,00	61.682.235,00
Jumlah		728.443.727,00	500.805.622,00



d. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2024 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Kas di BLUD	11.438.986.172,00	10.575.911.990,00

Rincian Kas di BLUD tersebut rinciannya sebagai berikut:

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	1.027.967.135,00	827.126.957,00
2	Puskesmas Bulu	1.049.045.929,00	608.834.527,00
3	Puskesmas Tawang Sari	855.181.539,00	1.297.822.709,00
4	Puskesmas Nguter	1.255.531.184,00	1.092.715.825,00
5	Puskesmas Sukoharjo	976.212.369,00	947.704.664,00
6	Puskesmas Bendosari	689.343.621,00	436.329.844,00
7	Puskesmas Polokarto	1.691.309.758,00	1.345.601.066,00
8	Puskesmas Mojolaban	1.032.357.164,00	1.047.743.764,00
9	Puskesmas Grogol	835.348.633,00	845.732.980,00
10	Puskesmas Baki	866.649.759,00	825.989.780,00
11	Puskesmas Gatak	96.423.218,00	549.603.252,00
12	Puskesmas Kartasura	1.063.615.863,00	750.706.622,00
	Jumlah	11.438.986.172,00	10.575.911.990,00

5.4.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah Piutang BLUD dari 12 Puskesmas.

Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Piutang Lain lain PAD yang sah	459.516.500,00	172.655.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian Piutang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No.	PIUTANG	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	31.785.000,00	39.115.000,00
2	Puskesmas Bulu	78.580.000,00	-
3	Puskesmas Tawangsari	69.240.000,00	-
4	Puskesmas Nguter	37.660.000,00	-
5	Puskesmas Sukoharjo	2.846.500,00	-
6	Puskesmas Bendosari	20.420.000,00	-
7	Puskesmas Polokarto	66.345.000,00	69.760.000,00
8	Puskesmas Mojolaban	48.385.000,00	44.370.000,00
9	Puskesmas Grogol	22.600.000,00	-
10	Puskesmas Baki	63.250.000,00	-
11	Puskesmas Gatak	-	19.410.000,00
12	Puskesmas Kartasura	18.405.000,00	-
Jumlah		459.516.500,00	172.655.000,00

5.4.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Persediaan :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	300.365.574,00	285.118.563,00
b. Persediaan Bahan dan alat kebersihan	207.862.025,00	226.597.400,00
c. Persediaan Alat Listrik	86.859.863,00	89.141.870,00
d. Perlengkapan komputer	6.865.500,00	7.470.000,00
e. Bahan baku/bahan habis pakai	7.623.203.171,89	7.185.956.245,94
- Medis	7.546.644.571,89	7.151.292.535,94
- Non Medis	76.558.600,00	34.663.710,00
f. Bahan Baku Laboratorium	753.102.312,56	720.970.904,56
g. Obat	7.251.743.256,53	5.572.070.363,56
h. Barang Cetakan	147.062.180,00	190.712.494,00
Jumlah	16.377.063.882,98	14.278.037.841,06



Terdapat persediaan medis kedaluwarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.854.849,00. Rincian persediaan medis kedaluwarsa yang belum dimusnahkan sebagai berikut:

URAIAN	BELUM DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
Obat	40.015.320,00
Bahan Medis Habis Pakai	3.535.000,00
Bahan Baku Laboratorium	14.304.529,00
Jumlah	57.854.849,00

5.4.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset (*Exchange of Assets*).

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2024 dan 2023, tersaji sebagai berikut :

Aset :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00
b. Peralatan dan Mesin	100.989.910.716,05	95.321.604.713,05
c. Gedung dan Bangunan	105.679.318.466,00	98.712.931.001,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.597.392.500,00	5.825.482.500,00
e. Aset Tetap Lainnya	67.710,00	22.709.000,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Jumlah	214.687.395.392,05	200.303.433.214,05

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Tanah	420.706.000,00	420.706.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Peralatan dan Mesin	100.989.910.716,05	95.321.604.713,05

c. Gedung dan Bangunan

Meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Gedung dan Bangunan	105.679.318.466,00	98.712.931.001,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



Pengklasifikasian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Jalan dan Jembatan	0,00	0,00
b. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
c. Instalasi	7.597.392.500,00	5.816.696.500,00
d. Jaringan	8.786.000,00	8.786.000,00
Jumlah	7.606.178.500,00	5.825.482.500,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Lainnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya serta hewan, ternak dan tanaman sebagai berikut :

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Buku dan Perpustakaan	67.710,00	22.709.000,00
b. Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00
c. Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00	0,00
Jumlah	67.710,00	22.709.000,00

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan	87.867.227.908,05	76.989.630.568,05

5.4.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran,



tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.

Aset lainnya sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.	Rp.
1.	Aset Tidak Berwujud	294.934.650,00	294.934.650,00
2.	Aset Lain-lain	48.647.448,00	869.000.000,00
Jumlah		343.582.098,00	1.163.934.650,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Akumulasi Amortisasi	294.934.650,00	291.070.943,75

Akumulasi Penyusutan Aset lainnya:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Akumulasi Penyusutan	48.647.448,00	869.000.000,00

5.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Ekuitas	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31

5.4.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Komposisi dan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023, tersaji sebagai berikut :

Kewajiban :	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp	Rp
a. Kewajiban Jangka Pendek	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00
b. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	1.878.313.453,00	2.312.231.159,00

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek antara lain adalah Utang Belanja.

Rincian **Utang Belanja** tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		Rp.	Rp.
1	Puskesmas Weru	147.469.105,00	181.688.075,00
2	Puskesmas Bulu	107.518.437,00	134.100.978,00
3	Puskesmas Tawangsari	203.512.813,00	206.578.308,00
4	Puskesmas Nguter	167.527.370,00	188.464.328,00
5	Puskesmas Sukoharjo	169.902.194,00	213.848.822,00
6	Puskesmas Bendosari	136.508.675,00	135.421.132,00
7	Puskesmas Polokarto	189.949.422,00	245.762.293,00
8	Puskesmas Mojolaban	145.349.569,00	163.519.754,00
9	Puskesmas Grogol	184.202.300,00	338.275.119,00
10	Puskesmas Baki	144.990.625,00	153.854.780,00
11	Puskesmas Gatak	136.534.960,00	162.721.591,00
12	Puskesmas Kartasura	144.847.983,00	187.995.979,00
Jumlah		1.878.313.453,00	2.312.231.159,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. PENGGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2022

Dalam tahun 2024 tidak ada penggantian pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

6.2. ORGANISASI DIBAWAH DINAS KESEHATAN

Dibawah Dinas Kesehatan terdapat 13 organisasi yang terdiri dari 12 Puskesmas dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. Puskesmas Weru
2. Puskesmas Bulu
3. Puskesmas Tawang Sari
4. Puskesmas Nguter
5. Puskesmas Sukoharjo
6. Puskesmas Bendosari
7. Puskesmas Polokarto
8. Puskesmas Mojolaban
9. Puskesmas Grogol
10. Puskesmas Baki
11. Puskesmas Gatak
12. Puskesmas Kartasura
13. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Dari 12 Puskesmas tersebut sejak tahun 2019 menjadi BLUD.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Berikut kami sajikan ringkasan atas keempat laporan keuangan tersebut.

7.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023:

	2024			2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	43.322.935.608,00	45.255.411.018,00	104,46	42.890.251.721,00
Belanja	309.122.441.102,00	288.707.487.862,00	93,40	243.068.806.281,00
Surplus/ (Defisit)	(265.799.505.494,00)	(243.452.076.844,00)	91,59	(200.178.554.560,00)

7.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:



	Saldo (Rp.)	Saldo (Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)
	2024	2023	
Pendapatan -LO	54.362.566.896,00	59.864.023.092,15	(5.501.456.196,15)
Beban	282.658.213.982,33	245.678.544.476,31	36.979.669.506,02
Surplus/Defisit dari operasi	(228.295.647.086,33)	(185.814.521.384,16)	(42.481.125.702,17)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(22.709.000,00)	(66.194.920,00)	43.485.920,00
Surplus/Defisit LO	(228.318.356.086,33)	(185.880.716.304,16)	(42.437.639.782,17)

7.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
EKUITAS AWAL	146.532.845.646,31	135.916.469.405,47
SURPLUS/DEFISIT-LO	(228.318.356.086,33)	(185.880.716.304,16)
RK PPKD	235.733.882.753,00	196.497.092.545,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Lain-lain	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31

7.4. NERACA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2024 sebagai berikut :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Rp.	Rp.
Ekuitas	153.948.372.312,98	146.532.845.646,31



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, demikian laporan keuangan ini.

PENGGUNA ANGGARAN

Tri Tuti Rahayu,SKM,M.Kes.
NIP. 19700902 199103 2 005



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp. (0271) 593015, Kode Pos 57514
website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id